



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malem Teta Br Ginting alias Teta
2. Tempat lahir : Gentang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MALEM TETA BR GINTING Alias TETA telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALEM TETA BR GINTING Alias TETA dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 3 (tiga) kg;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perkebunan PT PP Lonsom Turangi Estate;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **MALEM TETA BR GINTING Als TETA** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Malem Teta Br Ginting Als Teta berangkat dari rumah menuju ke Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan cara sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga, selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, dan pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan yaitu Saksi Rusdiatno, Saksi Misriadi dan Saksi Adianto datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa benar PT. PP Lonsum Turangi Estate tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit di Areal FN 95113003.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MALEM TETA BR GINTING Als TETA** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Malem Teta Br Ginting Als Teta berangkat dari rumah menuju ke Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan cara sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga, selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, dan pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan yaitu Saksi Rusdianto, Saksi Misriadi dan Saksi Adianto datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa benar PT. PP Lonsum Turangi Estate tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit di Areal FN 95113003.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Rusdianto dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rusdianto, Misriadi dan Adianto yang merupakan security PT PP Lonsum tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, dan pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba Saksi sebagai petugas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut pakai alat goni plastik dengan tujuan untuk memasak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari PT.PP Lonsum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Misriadi dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rusidanto, Misriadi dan Adianto yang merupakan security PT PP Lonsum tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, dan pada saat Terdakwa sedang mengutipi buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba Saksi sebagai petugas keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut pakai alat goni plastik dengan tujuan untuk memasak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari PT.PP Lonsum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Adianto dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rusidanto, Misriadi dan Adianto yang merupakan security PT PP Lonsum tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, dan pada saat Terdakwa sedang mengutipi buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba Saksi sebagai petugas keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut pakai alat goni plastik dengan tujuan untuk memasak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari PT.PP Lonsum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan cara sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga, selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastic;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut dengan tujuan untuk digunakan memasak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 3 (tiga) kg. barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin;
- Bahwa benar bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan cara sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum;
- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga, selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastic;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut dengan tujuan untuk digunakan memasak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Pendaftaran Usaha Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate bergerak dibidang usaha Perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Malem Teta Br Ginting alias Teta** yang setelah melalui

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 3 (tiga) kilogram buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tanpa ijin, hal mana bermula pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Areal perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate Areal FN 95113003 Divisi III Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik dengan cara sembunyi-sembunyi melalui Desa Sogong yang berbatasan dengan areal perkebunan Lonsum dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan diareal tersebut dan saat itu tidak ada petugas keamanan perkebunan yang berjaga, selanjutnya Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu Terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastic;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berikut barang bukti berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebesar 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut yang mana akibat kejadian tersebut, pihak kebun PT. PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum dan bukan milik Terdakwa tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara dipungut oleh Terdakwa, yang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa izin dari yang berhak yaitu PT. PP Lonsum Perkebunan Turangi Estate selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan hukuman percobaan maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 3 (tiga) kg, oleh karena milik PT PP Lonsum, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Perkebunan PT PP Lonsum Turangi Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT PP Lonsum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MALEM TETA BR GINTING Alias TETA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 3 (tiga) kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perkebunan PT PP Lonsum Turangi Estate;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)